

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Mudharabah

##### 1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola modal (mudharib) tanpa memakai agunan, yang mana di dalam perjanjian tersebut dinyatakan akan membagi keuntungan di antara mereka.<sup>14</sup> Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagiannya porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati di awal biala akan melaksanakan akad, sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh shahib al-mal dan mudharib menanggung kehilangan pikiran, tenaga dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut. Para sahabat, dan orang-orang Muslim setelah merekasepakat, tentang penuntutan Mudharabah. Ibnu Munzir menyatakan "para ilmuwan telah sepakat untuk mengizinkan mudharabahdi jamaah". Para sahabat mempraktikkannya secara praktis, dan tidak ada yang keberatan dengan mereka, maka itulah yang disebut ijma.<sup>15</sup>

Menurut Kazarian, mudharabah didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak di mana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan

---

<sup>14</sup> Digilib.unila.ac.id, akses 27 Januari 2020

<sup>15</sup>9Nurin Afiqoh Binti Abd Azis, " Implementasi Prinsip-Prinsip Akad Mudharabah (Kajian Di Bank Simpanan Nasional Malaysia)", Skripsi UIN STS JAMBI (2017), hlm. 9.

pembiayaan (financier atau shahib al-mal), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (mudharib) untuk melaksanakan suatu kegiatan. Mudharib mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada shahib al-mal ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya (Kazarian).<sup>16</sup>

akad mudharabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 yang menyatakan bahwa akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/sahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.<sup>17</sup>

Salah satunya yaitu kepercayaan merupakan landasan mudharabah. Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan syariah, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan menurut Kazarian. Kepercayaan atau trust merupakan unsur yang terpenting dalam transaksi pembiayaan mudharabah yaitu kepercayaan dari shahib al-mal kepada mudharib. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi mudharabah, shahib al-mal tidak boleh meminta jaminan ataupun agunan dari mudharib, dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahib al-mal tersebut. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan atau kolep, sehingga mengalami kerugian yang sampai mengakibatkan

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 115/DSN-MUI/IX/2017

sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh shahib al-mal habis, maka yang bertanggung jawab kerugian keuangan hanya shahib al-mal sendiri, sedangkan mudarib sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena kecurangan yang dilakukan oleh mudharib. Apabila mudharib melakukan kecurangan, maka kerugian yang timbul ditanggung oleh mudarib. Namun jika kerugian tersebut murni karena risiko usaha (business risk), maka mudharib hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurakkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian mudharabah itu diperjanjikan bahwa antara shahib al-mal dan mudaribakan dibagi keuntungan (apabila usaha bersama mereka itu memperoleh keuntungan) berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing principle (PLS) di antara mereka. Dengan kata lain, sekalipun sesuai dengan prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung risiko, namun dalam hal tersebut transaksi mudharabah risiko finansial sepenuhnya dipikul oleh shahib al-mal, sedangkan mudharib sama sekali tidak memikul resiko finansial, yang dipikul hanyalah risiko non finansial (Chapra). Itulah sebabnya mengapa mudharabah terkadang disebut pula sebagai “partnership in profit” (chapra).

## 2. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu kedua jenis tersebut adalah (Taqi Usmani, t.th) :<sup>18</sup>

A. Mudharabah muqayyadah adalah Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum Si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>19</sup>

B. Al-mudharabah al-muthlaqah Disebut al-mudharabah al-muthlaqah atau mudharabah yang mutlak atau tidak terbatas apabila shahib al-mal atau rabb-ul mal menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam bidang bisnis apa uang rabb-ul mal tersebut akan ditanamkan.

### **B. Landasan Hukum Berdasarkan Fatwa-Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah**

Pengertian hukum dapat diartikan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan<sup>20</sup>

Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan akad mudharabah adalah salah satu tentang pembiayaan mudharabah, yang mendefinisikan mudharabah adalah akad

---

<sup>18</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit. hlm.296

<sup>19</sup>Muhammad Syafi'Antonio, Bank Syariah ..., hlm. 97.

<sup>20</sup><http://saifudiendjsh.blogspot.com>, akses 22 Mei 2021

kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (malik, shahib al-maal, LKS) yang menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.<sup>21</sup>

Adapun ayatnya yakni:

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumuah: 10)

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)<sup>22</sup>

Pertama: Ketentuan Pembiayaan.

- a. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk usaha yang produktif
- b. Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudarib atau pengelola usaha.

---


<sup>21</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.294

<sup>22</sup>Sutan Remy Sjahdeini, hlm.29

- 
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian modal, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan diawal (LKS dengan pengusaha atau nasabah).
- d. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama yang sesuai dengan syariah islam, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lali, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar lemari tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan.

- 
- a. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus paham hukum.
  - b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
    1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit (jelas) menunjukkan tujuan kontrak (akad).
    2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
    3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
  - c. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudarib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
    1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya

2. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal yang diberikan dalam bentuk aset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.


3. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal adalah keuntungan mudharabah. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus di peruntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali




diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melaksanakan atau melakukan pengawasan.
2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.



- d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan *Arbitras* Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

### c. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Beberapa ketentuan pembiayaan mudharabah antara lain :<sup>23</sup>

- a. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan mudharabah diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- b. *Shahibul maal* (bank syariah/unit usaha syariah/bank pembiayaan syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha, dan mudharabah (nasabah pengelola usaha) bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- c. Mudharib boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak

---

<sup>23</sup>Ibid. hlm.171

untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja mudharib.

d. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal shahibul maal, dan pembagian keuntungan atau hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib.

e. Jumlah pembiayaan mudharabah harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk data tunai, bukan piutang.

f. Shahibul maal menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha mudharib, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian mudharib, atau adanya unsur kesengajaan.

*“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan lah syarat ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan ini, maka yang -syarat ini kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani).*

g. Prinsip pembiayaan mudharabah, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari mudharib, untuk menciptakan saling percaya antara shahibul maal

dan mudharib, maka shahibul maal memperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila mudharib lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian mudharib. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan koperasi syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing serta tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

#### **D. Rukun dan Syarat Mudharabah**

Syarat Dan Rukun *Mudharabah* Yaitu Sebagai Berikut:<sup>24</sup>

- a. Pemilik modal dan pengelola keduanya harus mampu bertindak sebagai pemilik modal serta cakap dalam hukum.
- b. Ucapan serah terima kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan kemauan mereka dalam melakukan sebuah kontrak atau transaksi.
- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan investasi dalam akad

---

<sup>24</sup>Prof. Dr.H. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2012), 143.

*mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlahnya, jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.

- d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati. Keuntungan adalah tujuan akhir dari *mudharabah*. dengan syarat sebagai berikut :

1. Pembagian keuntungan harus untuk kedua belah pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*)
  2. Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
  3. Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
- e. Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.

Akad *Mudharabah* Memiliki Beberapa Rukun Yang Telah Ditentukan Guna Mencapai Keabsahannya Yaitu:<sup>25</sup>

a Pemilik dana (*shahibul mal*)

b. Pengelola (*mudharib*)

---

<sup>25</sup>Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 213.

c. Ucapan serah terima (*shiqhat ijab dan qobul*) d. Modal (*ra'sul mal*) e. Pekerjaan dan keuntungan.


**E. Ketentuan tentang tabungan *mudharabah***

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlah dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan diuntungkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25.

## F. Skema Pembiayaan Mudharabah



### a. Persyaratan akad Mudharabah:

- 1) Mengisi formulir aplikasi permohonan Simpanan Amanah
- 2) Melampirkan foto copy KTP (yang berlaku)
- 3) Setoran pertama minimal Rp. 20.000,-
- 4) Setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,-

b. Fasilitas Tabungan Mudharabah Berjangka:

1. Dapat melakukan penyetoran dan penarikan sewaktu-waktu pada jam kerja dikantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Tanjung
2. Dapat melakukan penyetoran dan penarikan dirumah, warung atau pasar.

c. Keuntungan Tabungan Mudharabah :

1. Dikelola secara syariah, bebas riba, menentramkan dan menenangkan hati.
2. Memperoleh bagi hasil yang menarik dan kompetitif setiap bulan serta akan ditambah pada saldo Simpanan.
3. Gratis Biaya Administrasi (saldo simpanan tidak akan berkurang).

**G. Pengelolaan akad Mudharabah di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso**

Penelitian bahwa BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso mengelola akad mudharabah syariah yang menggunakan modal sendiri dan juga menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *mudharabah*.(bagi hasil) di koperasi ini hanya menerapkan prinsip *mudharabah* saja. Dalam pengelolaan tabungan berjangka syariah keuntungan disepakati bersama, sedangkan kerugiannya ditanggung satu pihak saja karena kerugian tersebut merupakan sebab dari kelalaian dari si pemilik usaha (koperasi) maka pengusaha berkewajiban menanggung semua kerugian tersebut.

## H. Mekanisme Bagi Hasil Syariah di BMT NU Jambesari Darus Sholah

### Bondowoso

Mekanisme bagi hasil syariah di BMT NU Jambesari Darus Sholah

Bondowoso sebagai berikut:

1. Memiliki dan menyerahkan tanda bukti diri, yaitu:

- a) WNI: KTP atau SIM
- b) WNA
- c) paspor yang dilengkapi dengan kartu izin menetap sementara (KISM) atau kartu izin tetap (KITAP), apabila terdapat perbedaan dengan alamat tinggal tetap dengan yang tertera pada dokumen tersebut di atas, maka calon deposan harus melengkapi informasi tersebut di atas, maka calon deposan harus melengkapi informasi mengenai alamat tetap tersebut.
- d) Menyerahkan foto copy legalitas perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dengan peraturan-peraturan perundang-undangan (syarat bukan perorangan).
- e) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan lanjutan setoran minimal Rp.30.000.
- f) Pencairan deposito sebelum jatuh tempo berakhir dikenakan denda sesuai dengan ketentuan BMT.



- g) Dalam aplikasi pembukaan tabungan berjangka syariah, nasabah biasanya melihat keuntungan-keuntungan yang ditawarkan akan produk tabungan berjangka syariah tersebut.

## **I. Pendapatan**

### **1. Pengertian pendapatan**

Pendapatan sangat berpengaruh bagi perkembangan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam usaha. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu usaha. Bila pendapatan suatu usaha relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula.

Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi.<sup>27</sup> pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat

<sup>27</sup>

Yuliana sudremi, *Pengetahuan Sosial Ekonomi kelas* , (Jakarta: Bumi Aksara 2007), 133.

dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.<sup>28</sup>

Pendapatan perseorangan juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “pendapatan(*revenue*) dapat diartikan sebagai sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.<sup>29</sup>

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- b. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

---


<sup>28</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, ( Yogyakarta : Andi, 2003), h. 109.

<sup>29</sup> Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: bina grafika,2004), 79.

c. Hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.<sup>30</sup>

Artaman (2015) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang antara lain:

1). Lama usaha



Lama usaha memegang peranan penting dalam usaha penjualan. Lama usaha berkaitan dengan banyak sedikitnya pengalaman yang diperoleh pedagang dalam berjualan. Semakin lama pedagang menjalani usahanya akan meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Selain itu, semakin lama usaha seseorang dalam berdagang akan meningkatkan pengetahuan pedagang mengenai selera atau minat pembeli dan menambah relasi bisnis serta pelanggan sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

2) Lokasi berdagang

Lokasi berdagang merupakan salah satu strategi dalam perdagangan. Lokasi berdagang yang saling berdekatan dengan pesaing, mendorong pedagang untuk melakukan strategi kompetisi.

3) Jam kerja

---

<sup>30</sup> Boediono, *Pengantar Ekonomi*, ( Jakarta: Erlangga, 2002), 150.

Jam kerja berkaitan dengan teori penawaran tenaga kerja, yaitu tentang kesediaan individu dalam bekerja dengan harapan akan memperoleh pendapatan atau tidak bekerja dengan konsekuensi tidak memperoleh penghasilan yang seharusnya diperoleh.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan penjual pasar adalah kemampuan pedagang, kondisi pasar, modal usaha, kondisi organisasi, lama usaha, lokasi berdagang dan jam kerja.

### 3. Standar Pendapatan yang Baik

Adapun standar pendapatan yang baik adalah:

#### a. UU pemerintahan

Ukuran kesejahteraan keluarga dapat dilihat kesanggupannya dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan kerohanian. Dan kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat mengakses pekerjaan, pendapatan, pangan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan dan lainnya.

#### b. Kebutuhan

Kebutuhan sehari-hari merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Kebutuhan yang harus tercukupi seperti sandang dan pangan, apabila memperoleh


penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari lah ia dikatakan berpenghasilan besar. Dalam arti lain semakin besar penghasilan yang diperoleh seseorang maka ia bisa berinvestasi hartanya ke berbagai tempat seperti berinvestasi di Bank.

c. Tempat

Tempat sangat menentukan kesuksesan dalam berdagang, karena tempat merupakan peran yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini tempat juga menentukan suatu penghasilan seseorang. Apabila memiliki suatu tempat yang strategis tentu saja akan dapat mengembangkan laju usaha seseorang kedepannya. Perbandingan tempat sangat diperlukan gunanya untuk meminimalisir lokasi dengan ongkos terkecil dan tempat yang penerimaan keuntungan terbesar.

d. Pendidikan

Statistik menunjukkan orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang tidak. Ini sering kali membutakan mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah. Yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski



hal itu bukan satu-satunya jaminan. Kita banyak melihat para wiraswastawan yang tidak lulus pendidikan tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Namun demikian kebanyakan dari mereka yang memiliki pendidikan tinggi biasanya berpenghasilan lebih besar.

#### 4. Sumber-Sumber Pendapatan

Rahardja dan manurung (2001) menyebutkan bahwa terdapat tiga sumber pendapatan keluarga, yaitu:

a. Gaji dan upah


Pendapatan dari gaji dan upah merupakan pendapatan sebagai balas jasa yang diterima seseorang atas kesediaannya menjadi tenaga kerja pada suatu organisasi.

b. Aset produktif

Pendapatan dari aset produktif adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang atas aset yang memberikan pemasukan sebagai balas jasa atas penggunaannya

c. Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan.



Menurut biro statistik, pendapat terdiri dari sebagai berikut:

a. Pendapatan berupa uang

Yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan hanya diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontraprestasi.

Pendapatan jenis ini bersumber dari:

- 
1. Gaji dan upah yang diperoleh dari:
    - a). Kerja pokok
    - b). Kerja sampingan
    - c). Kerja lembur
  2. Usaha sendiri, yang meliputi:
    - a). Laba bersih usaha
    - b). Komisi
    - c). Penjualan hasil home industri
  3. Hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah.
  4. Keuntungan bersosial, yakni berpendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.<sup>31</sup>
  5. Pendapatan berupa barang

---

<sup>31</sup> Mulyono Sumardi Dan Hans Dicter-Eevrs, *Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok* (Jakarta: Rajawali, 1982), 92-93

Yaitu segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dalam bentuk barang atau jasa. Akan tetapi berupa:

- a. Pengobatan
- b. Beras
- c. Transportasi
- d. Perumahan
- e. Gratis sewa rumah

b. Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan berupa:

- 1). Pengambilan tabungan/deposito
- 2). Hasil penjualan barang-barang pribadi
- 3). Penagihan piutang
- 4) hadiah
- 5) warisan<sup>32</sup>


#### 5. Kriteria pendapatan

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) membedakan pendapatan menjadi 4 golongan adalah:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Mulyanto dan Hans Dieter-Evers, sumardi *kemiskinan dan kebutuhan pokok*, (Jakarta: Rajawali 2017),94.

- 1) Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan
- 2) Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000,00 – s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan.
- 3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 per bulan.
- 4) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata 1.500.000,00 per bulan



Keadaan di dalam ekonomi keluarga sangat erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya makan, minum, pakaian, perlindungan kesehatan, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika orang tua mempunyai cukup uang. Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi sehingga belajar anak terganggu. Akibat yang lain anak selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder dengan temannya, hal ini juga pasti akan mengganggu belajar anak.<sup>34</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan orang tua adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seseorang baik

---

<sup>33</sup>BPS, "Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) perbulan (dalam rupiah)" dalam <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917> diakses pada 28 Maret 2016

<sup>34</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka cipta 2010), 63

yang berasal dari keterlibatan langsung dalam proses produksi atau tidak, yang dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan pada suatu keluarga.

